

## **PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT**

**Muhammad Dzaki Hawari**

Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi,  
UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta  
Email: [dzakihawari@gmail.com](mailto:dzakihawari@gmail.com)

**Muhamad Zen**

Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi,  
UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta  
Email: [zen@uinjkt.ac.id](mailto:zen@uinjkt.ac.id)

### **Abstrak**

Pengelolaan Zakat Produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat dilakukan oleh para pengurus dan staff amil zakat lembaga Rumah Zakat Indonesia, untuk tetap mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga sosial yang berbasis *NGO* (Non Government Organization), kualitas pengelolaan merupakan suatu esensi yang penting dalam melayani donatur pada umumnya dan khususnya para mustahik yang ada di desa berdaya agar proses penghimpunan dan penyaluran sesuai dengan keinginan donatur dan mustahik yang layak untuk disejahterakan.

Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari secara seksama implementasi pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh Rumah Zakat Indonesia dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan umat. Pengelolaan pelayanan dari segi penghimpunan, pendataan donatur, pendataan mustahik, meningkatkan kualitas para amil sampai pada tahap penyaluran dana zakat sesuai dengan program lembaga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yakni menggunakan metode observasi dan wawancara sebagai instrument penelitian penulis. Berdasarkan hasil penelitian penulis, ditemukan pengelolaan dana zakat di lembaga Rumah Zakat yang cukup baik yang mampu meningkatkan kesejahteraan umat. Mulai dari penghimpunan dana sampai pada tahap penyaluran yang insya Allah tepat sasaran sesuai dengan alqur'an dan hadits.

Kata Kunci: Strategi, Pengelolaan, Zakat Produktif, Kesejahteraan Umat.

### **Abstract**

Productive Zakat management to improve the welfare of the people is carried out by the management and staff of the Indonesian Zakat House amil zakat institution, to maintain its existence as an NGO-based social institution (Non-Government Organization), the quality of management is an important essence in serving donors in general and in particular. the mustahik in the village are empowered so that the collection and distribution process is in accordance with the wishes of the donors and mustahik who are worthy of welfare.

This research was conducted to carefully study the implementation of productive zakat management carried out by Rumah Zakat Indonesia with the aim of improving the welfare of the people. Management of services in terms of collection, data collection of donors, data collection of mustahik, improving the quality of amil to the stage of distributing zakat funds according to the institution's program. This study uses descriptive qualitative methods, namely using the method of observation and interviews as the author's research instruments. Based on the results of the author's research, it was found that the management of zakat funds in Rumah Zakat institutions is quite good which can improve the welfare of the people. Starting from raising funds to the stage of distribution, God willing, it is right on target according to the alquran and hadith.

Keywords: Strategy, Management, Productive Zakat, Community Welfare.

## **Pendahuluan**

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 menurut hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat sebanyak 237,6 juta jiwa dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 1,49% per tahun. Diketahui pertumbuhan penduduk setiap tahunnya dari persentase LPP tersebut yakni sebesar 3,5 juta lebih per tahun (BPS, 2012). Berdasarkan data tersebut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia di tahun 2011 mencapai 241 juta jiwa lebih. Jumlah populasi penduduk yang begitu besar diiringi dengan meningkatnya permasalahan ekonomi yaitu kemiskinan.

Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat erat dengan berbagai persoalan terutama bagi sebagian besar masyarakat kurang mampu yang berada dalam garis kemiskinan sehingga menjalani kehidupan dengan tidak layak. Di Indonesia, banyak orang yang mengalami kesulitan ekonomi karena semakin naiknya berbagai macam harga mulai dari kebutuhan pokok (harga sembako) sampai bahan bakar minyak. Kemiskinan merupakan hal yang sangat kompleks di Indonesia pada khususnya, karena menyangkut berbagai

macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Masalah kemiskinan menjadi masalah utama dan penting karena kemiskinan menyangkut kesenjangan dan pengangguran.

Keberadaan Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar *keempat* di dunia dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam seharusnya bisa menjadi jalan keluar untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Jumlah yang besar ini menunjukkan potensi umat Islam Indonesia sangat besar dari berbagai segi, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM), segi politik ataupun dari segi ekonomi. Jika dilihat dari segi ekonomi, Indonesia mempunyai aset yang besar. Hal ini ditunjang dengan potensi Sumber Daya Alam (SDA) tanah air Indonesia yang sangat melimpah kekayaannya.

Indonesia memiliki potensi yang besar sehingga seharusnya mampu mengatasi masalah ekonomi seperti kemiskinan dan kebodohan, salah satunya adalah dengan cara mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya yakni menunaikan zakat. Sumber-sumber pendapatan Negara pada masa pemerintahan Rasulullah SAW, salah satunya adalah zakat dan *ushr* (zakat atas hasil pertanian dan buah-buahan) yang merupakan dua pendapatan utama dan paling penting (P3EI,2008:45).

Zakat merupakan salah satu pokok agama yang penting dan strategis dalam Islam selain syahadat, shalat, puasa, dan haji. Zakat menjadi rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat yang lebih berhubungan dengan manusia (*hablum minan nas*) dan lebih bersifat social sebagai bentuk tanggung jawab manusia di bumi untuk saling tolong-menolong dan berbagi antar sesama. (Prayodhia,2011:1) menyatakan bahwa zakat berfungsi membentuk keshalihan dalam sistem sosial kemasyarakatan seperti memberantas kemiskinan, menumbuhkan rasa kepedulian dan cintakasih terhadap golongan yang lebih lemah.

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama, dan disalurkan kepada orang-orang yang telah ditentukan pula, yaitu delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana yang tercantum dalam al-qur'an surat at-taubah ayat 60, yang berbunyi

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ طَفْرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (at-taubah:60)*

Rumah Zakat adalah salah satu lembaga amil zakat (LAZ) yang menyalurkan dana zakat produktif pada suatu program yang kemudian dikembangkan menjadi program senyum mandiri, program ini adalah program yang memberdayakan masyarakat kurang mampu, yang mana setiap mustahik diberikan modal untuk berwirausaha mandiri, modal tersebut bisa berupa uang tunai atau hewan ternak.

Selain mendapatkan bantuan modal untuk berwirausaha dan beternak, mustahik juga mendapatkan pembinaan agar mendapatkan ilmu dalam berwirausaha. Dengan program senyum mandiri yang diberikan rumah zakat dapat mengembangkan usaha mereka. Dengan demikian dapat meningkatkan pendapatan mereka.

Berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran dapat dikurangi. Berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada

meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.

### **Kerangka Teori**

Konsep Zakat dalam Fiqh Islam mendefinisikan zakat menurut istilah adalah “Penunaian hak yang diwajibkan atas harta tertentu, yang diperuntukkan bagi orang tertentu yang kewajibannya didasari oleh *haul* (batas waktu) dan *nishab* (batas minimum).” (Ash-Shiddieqy, 2009:162), zakat menurut bahasa, berarti *nama’* yang berarti kesuburan, *thaharah* berarti kesucian, *barakah* berarti keberkatan dan berarti juga *tazkiyah tathir* yang artinya mensucikan. Zakat dari segi istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Arti tumbuh dan suci tidak hanya digunakan untuk kekayaan, tetapi lebih dari itu juga untuk jiwa orang yang menzakatkannya (Ryandono, 2008:2).

Zakat memiliki beberapa tujuan. Tujuan zakat (Djuanda, 2006:15-17) diantaranya yakni:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup sertapenderitaan.
2. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh *paramustahiq*.
3. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
4. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang punyaharta.
5. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan

nhak orang lain yang ada padanya.

6. Sebagai sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

Konsep Lembaga Zakat menurut Imam Qurtubi (Hafidhuddin,2002:125) menyatakan bahwa *Al- Amil* adalah orang- orang yang ditugaskan (oleh imam/pemerintah) mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para *muzakki* untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya. Peran amil tersebut saat ini dijalankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. (Ad-Dimasyqi,2005:279), pengertian amil zakat menurut terminologi fikih adalah orang-orang yang diangkat oleh imam (pemerintah) untuk mengatur urusan zakat, yang melingkupi proses pengumpulan, pencatatan, pendistribusian, dan sebagainya.

Orang yang termasuk amil zakat adalah orang yang bertugas menjaga harta zakat, penggembala hewan ternak zakat dan juru tulis yang bekerja di kantor amil zakat (Sabiq, 1978:22). Berdasarkan pengertian lembaga dan pengertian amil zakat sebelumnya, maka yang dimaksud dengan Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Allah SWT telah memerintahkan kepada organisasi Amil untuk mengumpulkan zakat dari para *muzakki* dan membagikan harta zakat tersebut kepada delapan golongan yang dinyatakan berhak untuk mendapatkan zakat. Sebagaimana perintah Allah SWT di dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”* (Q.S. At-Taubah [9]:103).

Fungsi-fungsi dasar dari organisasi zakat antara lain: pertama, mengumpulkan dari orang-orang kaya *muzakki* dan mendistribusikannya kembali kepada para *mustahiq*. Kedua, membina para *muzakki* agar tetap menjadi *muzakki* dan fakir miskin agar menjadi *muzakki*. Ketiga, mendata semua kelompok masyarakat baik sebagai *muzakki* maupun *mustahiq* (Muhammad,2011:46).

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organising, actuating, dan controlling*.

Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan (Daryanto,1997:348).

Menurut Suharsimi Arikunta pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya (Suhaimi,1988:8).

Marry Parker Follet (1997) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat. Pertama, adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun factor-faktor produksi lainnya. Kedua, proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan. Ketiga, adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan. (Erni,2009:6)

M. Manulang dalam bukunya *dasar-dasar manajemen* istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu.

Menurut pengertian yang pertama yakni manajemen sebagai suatu proses, Dalam buku *encyclopedia of the social sciences* dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen. Adapun menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni atau ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu (Manulang,1990:15-17).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan



efektif dan efisien. Banyak sekali fungsi pengelolaan, tapi dapat ditarik kesimpulan dari pendapat para ahli ada empat fungsi yang sama yakni perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan.

Zakat produktif adalah fungsinya lebih pada bentuk dan pola pendayagunaan zakat agar menjadi produktif ditangan mustahiq. Jadi, pendistribusian zakat akan lebih bersifat produktif guna menambah atau sebagai modal usaha mustahiq. Bahwa pengembalian modal usaha oleh mustahiq lebih pada upaya pembelajaran sebagai strategi agar mustahiq bekerja dengan skillnya sehingga usahanya berhasil dari zakat produktif tersebut.

Menurut M Anwar Musaddad pengertian produktif adalah kata uang disifati oleh kata zakat. Sehingga yang dimaksud zakat produktif adalah pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif, yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat. Penyaluran dana zakat produktif ini dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan salah satu tujuan dari disyariatkan dana zakat, yaitu untuk mengentaskan kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan. Zakat Produktif terbagi menjadi dua bentuk, di antaranya:

- a. Bentuk sesaat, dalam hal ini bahwa dana zakat produktif hanya diberikan kepada seseorang sesaat atau sesekali saja. Dimana dalam penyalurannya tidak disertai target untuk memandirikan ekonomi *mustahiq*. Hal ini disebabkan *mustahiq* yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk mandiri lagi karena faktor usia atau cacat fisik.
- b. Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran dana zakat produktif yang disertai target merubah keadaan *mustahiq* dari penerima (*mustahiq*) menjadi pemberi (*muzakki*). Hal ini tentu saja tidak dapat dicapai dengan mudah dan dalam waktu singkat. Untuk itu, dalam penyaluran zakat

produktif harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima atau *mustahiq*.

Apabila permasalahannya adalah kemiskinan, maka perlu diketahui penyebab masalah tersebut sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah ditentukan. Penyaluran dana dalam pendayagunaan zakat produktif hendaknya lebih diarahkan pada pemberdayaan ekonomi dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*.

Kata *produktif* secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang menghasilkan hasil baik. Pengertian produktif dalam karya tulis lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila bergabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat di mana dalam pendistribusiannya bersifat produktif, lawan dari konsumtif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian zakat produktif merupakan zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus (Asnaini,2008:63).

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Menurut Yin (2006:18) “suatu penelitian empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dengan konteks tidak tampak dengan tegas dan multisumber yang digunakan”. Metode studi kasus dipilih karena ada hal yang ingin diketahui oleh penulis yang berkaitan dengan rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu: bagaimana pengelolaan zakat produktif pada Rumah Zakat Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

Model studi kasus yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus eksploratoris, karena ingin mengetahui bagaimana optimalisasi zakat produktif untuk meningkatkan pendapatan *mustahiq*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data empiris yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari responden atau informan dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara langsung sehingga memudahkan peneliti untuk menganalisis permasalahan.

## **Pembahasan**

### **A. Penyaluran Dana Zakat Produktif Oleh Rumah Zakat**

Program Senyum Mandiri milik Rumah Zakat adalah program yang bersistem pengelolaan dan pendistribusian harta zakat yang diarahkan kepada sasaran yang produktif dalam pengertian yang lebih luas, secara tepat guna, efektif dan efisien dengan pendayagunaan harta zakat serba guna dan produktif dimana hartayang terkumpul tidak di bagikan semua secara konsumtif tetapi ada sebagian yang diinvestasikan kepada masyarakat yang

memiliki keterampilan dan usaha yang produktif, dan nantinya keuntungan dari investasi tersebut dapat dibagikan kepada golongan ekonomi lemah dalam bentuk modal usaha atau dana zakat. Dengan tujuan akan memberdayakan masyarakat sekitarnya dan berusaha membantu Rumah Zakat untuk menstransformasi masyarakat dari golongan *mustahiq* menjadi *muzakki*. Secara luas dana zakat yang disalurkan Rumah Zakat untuk bantuan dana zakat produktif dalam program Senyum Mandiri ini dilakukan untuk memelihara dari bahaya inflasi akibat pendistribusian zakat yang membawa untuk penggunaan dana zakat untuk kepentingan konsumtif yang tinggi.

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 27 juga telah dijelaskan bahwa zakat dapat digunakan untuk usaha produktif. Dengan adanya penyaluran dana zakat untuk usaha produktif ini, diharapkan para penerimanya dapat menghasilkan sesuatu secara terus-menerus melalui dana yang diterimanya. Dana tersebut tidak dihabiskan melainkan akan dikembangkan dan digunakan untuk usaha mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Melalui program senyum mandiri Rumah Zakat berusaha untuk memberdayakan ekonomi usaha kecil melalui kelompok suatu masyarakat. Rumah Zakat menjadikan masyarakat yang kurang mampu namun memiliki keterampilan dalam usaha dan bisnis, tentunya yang menjadi sasaran dalam program ini adalah kelompok petani, peternak, pengrajin, pedagang kecil, tukang ojek, dan nelayan. Oleh Rumah Zakat kelompok masyarakat tersebut akan dihimpun dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk mendapatkan pelatihan dan pendampingan rutin KSM, kemudian dihimpun dalam koperasi yang dikelola oleh, dari dan untuk anggota. Rumah Zakat telah memilih masyarakat yang memiliki keterampilan dan usaha untuk

dijadikan *mustahiq* penerima dana zakat produktif.

### **B. Pengelolaan Zakat Produktif Lembaga Rumah Zakat**

Pendapatan *mustahiq* penerima dana zakat produktif yang disalurkan oleh Rumah Zakat tergantung pada pengelolaan masing-masing dari *mustahiq* penerima dana bantuan zakat produktif tersebut dan tergantung pada Rumah Zakat dalam mengontrol dan mengevaluasi *mustahiqnya*. Pendapatan *mustahiq* penerima bantuan dana zakat produktif disini adalah hasil dari pengelolaan usahanya. Sesuai dengan pendapat Budiono (1992:180) menyatakan bahwa pendapatan adalah hasil dari penjualan faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi. Sedangkan menurut Winardi (1992:171) pendapatan merupakan hasil berupa uang atau materi lainnya yang dapat dicapai daripada penggunaan faktor-faktor produksi.

Di dalam pendayagunaan dana zakat produktif, Rumah Zakat tidak hanya memberikan dana saja namun juga memberikan pengarahan dan bimbingan untuk pengelolaan dana zakat tersebut, agar tidak habis dipergunakan untuk konsumsi dan tidak habis dipergunakan untuk mengelola usaha tanpa ada manajemen yang baik. Melalui program Senyum Mandiri, Rumah Zakat telah berusaha untuk memberdayakan golongan masyarakat yang tidak mampu, dan hasil dari pemberdayaan tersebut adalah masyarakat penerima dana bantuan zakat produktif tersebut telah meningkat pendapatannya baik pendapatan secara materi (hasil dari pengelolaan usaha), ataupun terdapat peningkatan dalam kerohanian seperti bimbingan untuk pengajian, shalat, pelaksanaan zakat, dan efektifitas keagamaan lainnya. Rumah Zakat memiliki tolak ukur tersendiri untuk mengukur peningkatan pendapatan *mustahiq*.

Melalui program senyum mandiri, Rumah Zakat telah

memberdayakan masyarakat yang tidak mampu. Adapun hasil dari pemberdayaan tersebut adalah masyarakat penerima dana bantuan zakat produktif tersebut telah meningkat pendapatannya baik pendapatan secara materi maupun kerohanian. Hal tersebut dikarenakan pendayagunaan dana zakat produktif oleh Rumah Zakat tidak hanya berupa penyaluran dana saja, melainkan juga diberi pengarahannya, pelatihan, serta bimbingan untuk mengelola dana zakat tersebut agar tidak habis dipergunakan untuk konsumsi dan tidak habis dipergunakan untuk mengelola usaha tanpa ada manajemen yang baik. Oleh karena itu, untuk tiap kelompok akan diberi satu pendamping yang bertugas sebagai pemberi motivasi, bimbingan, dan menjadi konsultan untuk usaha yang dijalani oleh *mustahiq*.

Dalam pelatihan dan pendampingan rutin tersebut juga ditanamkan nilai-nilai agama dan sosial, sehingga penerima dana zakat produktif tidak hanya menerima bantuan dana saja melainkan juga menerima bantuan moral dan rohani. Hal ini membuktikan bahwa penyaluran dana zakat produktif oleh lembaga Rumah Zakat melalui program senyum mandiri telah optimal. Hal tersebut juga terlihat dari adanya peningkatan pendapatan dari *mustahiq* dan lancarnya pembayaran angsuran serta pembayaran infaq/shadaqah oleh *mustahiq*.

### **C. Upaya Rumah Zakat Indonesia dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat**

Dalam menganalisis data, penulis berusaha memaparkan upaya-upaya yang dilakukan Rumah Zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat, diantaranya Pengelolaan dalam kelengkapan data-data muzakki/donator. Dalam kelengkapan data-data muzakki/donator ada kesinambungan antara

pihak lembaga dan pihak donator. Selain dengan pihak donator juga sponsor-sponsor yang bekerja sama dengan Rumah Zakat Semua kelengkapan data-data sebelumnya diinformasikan terlebih dahulu agar lebih efisien untuk para muzakki/donator. Pelayanan Informasi yang mudah diterima.

Memberikan informasi adalah salah satu faktor berjalannya komunikasi antara pengelola dan donator, dengan informasi yang mudah diterima, maka akan memudahkan calon donatur/muzakki, informasi dari awal sampai akhir, seperti lokasi gerai-gerai zakat yang tersebar, informasi tentang program-program yang akan/sedang berjalan. Semua informasi akan lebih mudah disampaikan melalui media sosial seiring dengan perkembangan jaman.

Selain untuk memberikan informasi, jika donatur/muzakki memiliki keluhan, bisa menyampaikan kritik dan sarannya melalui layanan call center, via whatsapp dan email resmi lembaga. Dengan demikian apapun bentuk keluhan yang masuk dari para donatur bisa dengan cepat direspon oleh lembaga. Pelayanan yang sopan, baik ramah dan siap menebar kebaikan. Untuk pelayanan di setiap gerai zakat harus sopan, ramah, baik dan siap menebar kebaikan demi terciptanya kepuasan para donatur atas pelayanan yang telah diberikan. Dalam pelayanan di setiap gerai zakat, pihak lembaga menyiapkan amil-amilat yang sudah berpengalaman dalam mengelola zakat. Sehingga, calon donatur tidak perlu khawatir atas pelayanan di setiap gerai zakat, semua petugas/amil semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik. Ketepatan waktu pelaporan donasi, ketetapan waktu pelaporan donasi yang sudah ditentukan setiap bulannya oleh lembaga, sangat diusahakan tidak ada keterlambatan, laporan donasi akan diinfokan melalui sms, whatsapp dan email sesuai permintaan dari para donatur (Arief,2020)

Ketanggapan dari semua staff dan petugas/amil Rumah Zakat Indonesia

dalam melakukan pelayanan. Petugas/amil melayani dengan sigap dan tanggap. Petugas/amil baik yang bertugas dilapangan maupun yang di kantor dengan sigap melayani dengan sepenuh hati. Apabila ada donatur yang bertanya dan memerlukan bantuan petugas/amil harus sigap. Lebih baik jika petugas/amil yang menyapa donatur atau calon donatur terlebih dahulu. Melayani donatur/muzakki dengan tangkas artinya melayani dengan cepat melalui tindakan maupun fikiran. Karena itu, donatur akan merasa lebih dihargai dan dirasa bertanggung jawab atas amanah pekerjaannya. Pelayanan dengan transaksi pembayaran yang mudah adalah faktor penting bagi para donator dan calon donatur. Karena memudahkan dalam bertransaksi tunai ataupun nontunai. Jika transaksi cepat memudahkan juga bagi amil melakukan pendataan.

Menghadapi keluhan donatur tidaklah mudah karakter, watak, dan latar belakang yang berbeda-beda, maka berbeda juga pemikirannya. Peran petugas/amil sangatlah penting di sini dalam menghadapi setiap keluhan donatur dan dapat dicarikan solusi terbaik sesuai prosedur yang berlaku.

Jaminan dari pihak lembaga Rumah Zakat Indonesia dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran, pengetahuan dan kecakapan para petugas zakat/amil dalam teori dan praktek di lapangan. Petugas zakat atau amil zakat harus mempunyai pengetahuan yang baik menyangkut ilmu pengetahuan agama dan ilmu zakat khususnya. Di dalam bagian ini pengetahuan dan kecakapan petugas atau amil sangatlah penting para donatur dan calon donatur/muzakki. Selain petugas di lapangan lembaga Rumah Zakat Indonesia juga menyiapkan ustadz dan ustadzah yang memang ahli di bidangnya jika memang donatur ingin berkonsultasi lebih dalam. Jadi semua sudah terperinci dan terprogram.



Memberi pelayanan dan perhatian secara individu maupun kelompok dari para mustahik. Pihak lembaga harus dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan para mustahik zakat, merupakan suatu nilai tambah bagi pihak lembaga, dimana pihak lembaga dapat mengamati dan mengerti semua kebutuhan dan keinginan para mustahik. Peningkatan ekonomi para mustahik harus bisa tercapai dengan program yang telah dibuat oleh lembaga, khususnya mustahik yang diberikan modal usaha baik berbentuk materi ataupun nonmateri.

Mendapatkan buku panduan zakat, buka doa-doa, majalah, brosur dari produk lembaga Rumah Zakat. Setiap donatur dan calon donatur akan mendapatkan buku panduan zakat, buku doa-doa, majalah bulanan, brosur dan produk hasil dari program senyum mandiri. Semua bisa didapatkan dengan hanya berdonasi untuk mendukung program-program Rumah Zakat baik yang sedang berjalan ataupun akan berjalan. Dan juga untuk meningkatkan rasa kepercayaan yang tinggi para donatur terhadap lembaga (Arief, 2020).

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

1. Optimalisasi pengelolaan dana zakat produktif oleh Rumah Zakat dengan cara memberikan bantuan dana untuk menambah modal usaha *mustahiq* yang memiliki usaha dan keterampilan namun keterbatasan modal berdasarkan survei lapangan.
2. Pengelolaan dana zakat produktif oleh Rumah Zakat disalurkan melalui program senyum mandiri, salah satu programnya yang memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan ekonominya adalah program senyum mandiri. Melalui program ini Rumah Zakat telah mengoptimalkan

pengelolaan dana zakat produktif dengan memberdayakan masyarakat yang kurangmampu.

3. Penerima bantuan dana zakat produktif telah mengelola dana tersebut dengan baik hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan pendapatan. Hal tersebut dikarenakan adanya kontrolisasi dan evaluasi dari pihak lembaga Rumah Zakat.
4. Rumah Zakat selain memberikan bantuan dana zakat produktif, juga memberikan pembinaan dan pelatihan kepada penerima bantuan dana zakat produktif, dengan begitu *mustahiq*nya akan merasa diperhatikan dan dibimbing dalam menjalankan usahanya. Selain itu Rumah Zakat juga telah memberikan bimbingan agama dan sosial dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang kaya akan harta, moral, dan tidak lupa dengan sesama.

### **Saran**

1. Bagi lembaga zakat seharusnya tidak hanya memberikan dana dan bimbingan dalam menjalankan usaha, namun juga memberikan bimbingan mengenai pembukuan usaha. Bagi Rumah Zakat diharapkan mampu memberikan pembinaan dan pelatihan yang lebih baik lagi kepada para *mustahiq*, sehingga akan membangun rasa syukur akan nikmat dan bantuan yang diterimanya. Untuk penerima bantuan dana zakat produktif diharapkan untuk terus mengembangkan usahanya dan dapat membantu masyarakat sekitar yang juga tergolong tidakmampu.
2. Bagi pemerintah diharapkan untuk lebih membantu program pemberdayaan masyarakat yang tidak mampu, yang diadakan oleh lembaga zakat, baik program yang besar maupun program yang kecil. Bagi masyarakat harusnya dapat menyalurkan zakatnya kepada lembaga

- zakat, karena zakat yang dikelola dengan baik oleh lembaga zakat dapat membantu untuk memberdayakan *mustahiq* dan dapat mentransformasi masyarakat dari *mustahiq* menjadi *muzakki*.
3. Untuk penulis selanjutnya, agar dihasilkan penelitian yang lebih komprehensif diharapkan mampu menambah informasi mengenai zakat produktif dan pengelolaannya, serta diharapkan dapat menambahinforman.

### **Daftar Pustaka**

- Ad Dimasyqi, Taqiyyuddin. 2005. *Kifayah Al Akhyar juzz Al Ula*. Beirut: Darul Kutub Al 'Ilmiah. Cet-2. Al-Asqolani, IbnuHajar. 1996. *Tarjamah Bulughul Maram*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Al-Qur'an. *Departemen Agama Republik Indonesia*. Edisi Baru Cetakan 2005. Jakarta: Pustaka Amani Jakarta.
- Al-Zuhayly, Wahbah. 2005. *Zakat Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Pustaka Remaja.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. 2009. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bariadi, Lili, dkk. 2005. *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: Centre For Entrepreneurship Development. Cet ke-1.
- BPS. 2011. *Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2011*. (Diakses dari [www.bps.co.id](http://www.bps.co.id)) Budiono. 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE. Departemen Agama RI. *Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Diswandi. 2008. *Pengaruh Faktor-Faktor Ekonomi dan Institusional Terhadap Pendapatan Nasional Negara-Negara Asia Tenggara*. Program Magister Sains Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Tidak Dipublikasikan.
- Suharmini arikunta, *pengelolaan kelas dan siswa*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1988)
- Erni Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *pengantar manajemen*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009)

- Drs. M. Manulang, *dasar-dasar manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)
- Djuanda, Gustianet, al. 2006. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- E-Firdausy, M. Irfan. 2009. *Dahsyatnya Sedekah*. Yogyakarta: Cemerlang Publishing..
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press. 2008.
- Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Gema Insani.
- Hafidhuddin, Didin dan Rahmat Pramulya. 2008. *Kaya Karena Berzakat*. Depok: Raih Asa Sukses.
- Hanafi, Ahmad. 1991.
- Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang. Cet. Ke-6.
- Haikal, Muhammad Husain. 2007. *Sejarah Hidup Muhammad*. Jakarta: PT. Lentera Antar Nusa. Cet. Ke-34.
- KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*). 2001. Edisi Ketiga. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta: Balai Pustaka.
- Karim, Adiwirman Azwar. 2003. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: IIT Indonesia.
- Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN-Maliki Press 2010
- Mannan, Abdul. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima 1997
- Yasa Muhammad, & Bakar, Abu. *Manajemen Organisasi Zakat*. Malang: Madani Wisma Kalimetro. 2011
- P3EI. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press. 2008
- Prayodhia, Dimas dan Arlini Fathia. *Akuntansi Zakat Infaq dan Shadaqah*. Qardhowi, Yusuf. 1999. *Hukum Zakat*. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa. 2011
- Spektrum Zakat*. Jakarta Timur: Zikrul Hakim Qur'anin Word Ver 1.3 created by Mohammad Taufiq. Rasjid, Sulaiman. 1954. *Fiqh Sunah*. Jakarta: Attaharyyah. Cet. Ke-17. Ryandono, Muhammad Nafik Hadi. 2008. *Ekonomi ZISWAQ (Zakat Infaq, Shadaqah, dan Wakaf)*. Surabaya: IFDI dan Cenforis.
- Sabiq, Sayyid. 1968. *Fikih Sunnah 12*. Bandung : PT. Al-Ma' Arif.
- Tandika, Didik. 2011. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Pengelola Zakat di Propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta*. Makalah Call for Paper Up date Ekonomi Akuntansi dan Bisnis Indonesia 2011 disajikan dalam Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia